

Bupati Siap Gugat Kontraktor

■ Dugaan Korupsi Pengadaan Genset

SANGGAU, TRIBUN - Bupati Sanggau Setiman H Sudin mengaku siap melakukan gugatan terhadap pihak kontraktor pengadaan genset yang dibeli oleh Pemkab Sanggau senilai Rp 4,7 miliar. Gugatan akan dilakukan jika nantinya ditemukan fakta bahwa genset tersebut merupakan barang rekondisi seperti isu yang beredar selama ini.

Hal tersebut dikatakan Setiman, ketika ditemui di rumah dinas kawasan Sanggau Permai Kecamatan Kapuas, Jumat (25/3) siang. Setiman mengatakan tidak akan memberikan toleransi jika itu benar-benar terjadi. Oleh karena jelas pembelian genset tersebut untuk kebutuhan listrik masyarakat Sanggau yang sudah sangat mendesak.

"Tidak ada toleransi kepada pihak kontraktor jika memang genset tersebut rekondisi, karena sudah sesuai kesepakatan bahwa genset yang dibeli adalah genset baru. Makanya alokasi yang disediakan oleh Pemkab Sanggau mencapai Rp 4,7 miliar," ungkap Setiman.

Dirinya juga berharap kepada elemen masyarakat dan LSM di Kabupaten Sanggau, untuk bersabar terkait kasus pengadaan genset tersebut. Karena hingga kini prosesnya masih dilaksanakan pihak kontraktor, sehingga belum diketahui secara persis apakah genset tersebut baru atau rekondisi.

"Kita minta semua bersabar. Audit akan terus dilaksanakan oleh pihak BPK dan kita tunggu saja hasilnya," tandas Setiman.

Terkait pengadaan mesin genset yang nantinya akan



TRIBUNSBS

“Kita minta semua bersabar. Audit akan terus dilaksanakan oleh pihak BPK dan kita tunggu saja hasilnya.”

SETIMAN H SUDIN

Bupati Sanggau

Sanggau merasa bahwa kebutuhan akan listrik di wilayah ini sudah mendesak. Sementara ketersediaan daya listrik yang dimiliki oleh PLN saat ini memiliki banyak keterbatasan dan membutuhkan bantuan dari pemerintah.

"Karena alasan itu maka kita mengalokasikan dana Rp 2,7 miliar pada awalnya, tapi setelah berdasarkan konsultasi dengan pihak PLN ternyata dana tersebut tidak mencukupi," kata Setiman.

Dikatakannya, pembelian dilakukan terhadap semua perlengkapan genset, sehingga dialokasikan kembali sebesar Rp 2 miliar yang kemudian di-

masukkan dalam APBDP 2010.

Untuk proses pengalokasian dana tambahan Rp 2 miliar sendiri, ujar Setiman, pihaknya sudah berdasarkan persetujuan pimpinan DPRD Sanggau. Dan menurut ketentuan hal tersebut diperbolehkan. "Memang penggunaan dana Rp 2 miliar mendahului APBDP, tapi itu dibenarkan menurut ketentuan yang ada," pungkas Setiman.

Cek Fisik

Kadis Energi Sumber Daya Mineral (EDSM) Sanggau yang menjadi penanggung jawab pembelian genset, Kristian Antonius, mengatakan segera menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan genset yang

sudah dilakukan pembelian oleh kontraktor tersebut, dan saat ini berada di PLTD Semboja Sanggau.

Ditegaskannya, jika ternyata antara genset yang sudah dilakukan pembelian berbeda dengan yang direncanakan terlebih merupakan barang rekondisi. Maka Pemkab Sanggau akan menolak mesin tersebut dan meminta pihak kontraktor untuk mengembalikan dana yang sudah dikucurkan oleh Pemkab Sanggau senilai Rp 4,7 miliar.

"Kita akan lihat dulu barangnya, yang menjadi spesifikasi kita adalah genset Perkins buatan Inggris bukan buatan Cina dengan kekuatan 1,5 megawatt. Kalau ternyata mesin yang dibeli adalah genset yang tidak sesuai maka akan kita kembalikan kepada kontraktor. Dengan kewajiban dari pihak kontraktor mengembalikan semua dana yang sudah dialokasikan oleh pemerintah," ujar Kristian. (sbs)